

**PENATAAN ULANG KEWENANGAN BAKAMLA DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA**
*REORGANIZATION OF BAKAMLA AUTHORITY WITHIN INDONESIA
MARITIME LAW ENFORCEMENT SYSTEM*

Habib Ferian Fajar

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : habibferianfajar@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fajar, Habib Ferian. *Penataan Ulang Kewenangan Bakamla dalam Sistem Penegakan Hukum Laut di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Keamanan dan keselamatan laut menjadi isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas serta kompleksitas ancaman yang terus berkembang. Berangkat dari persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, khususnya Bakamla, tampak adanya ketidakharmonisan dalam pengaturan hukum yang berlaku, yang kemudian diperparah oleh ketidakjelasan batas kewenangan Bakamla sehingga menimbulkan tindakan koersif berupa penahanan dan penyitaan kapal secara serampangan tanpa prosedur yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan yang menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi tersebut memicu konflik kewenangan dan berdampak pada lemahnya penegakan hukum di laut, sehingga diperlukan penataan ulang melalui penguatan kewenangan Bakamla, harmonisasi regulasi, integrasi sistem komando, pengawasan kelembagaan, serta penyesuaian dengan UNCLOS 1982 berdasarkan nilai Pancasila.

Kata Kunci: Bakamla, Harmonisasi, Kewenangan, Penegakan Hukum Laut

ABSTRACT

Maritime security and safety are critical issues for Indonesia as an archipelagic nation with vast maritime territories and an ever-evolving landscape of threats. Stemming from overlapping jurisdictional issues among agencies, particularly Bakamla, there appears to be a lack of harmony in the applicable legal framework, which is further exacerbated by the ambiguity of Bakamla's jurisdictional boundaries. This has led to arbitrary coercive actions, such as the detention and seizure of vessels, carried out without clear procedures. This study employs a normative approach through a literature review, demonstrating that such regulatory fragmentation triggers jurisdictional conflicts and contributes to weak maritime law enforcement. Consequently, a restructuring is necessary through the strengthening of Bakamla's authority, regulatory harmonization, integration of command systems, institutional oversight and alignment with the 1982 UNCLOS based on the values of Pancasila.

Keywords: Authority, Bakamla, Harmonization, Maritime Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan sekitar 1.919.443 kilometer persegi, garis pantai mencapai kurang lebih 95.181 kilometer, serta wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi yang menunjukkan pentingnya laut bagi kehidupan bangsa.¹ Gugusan pulau yang berjumlah sekitar 17.380² membentang dari timur ke barat sejauh kurang lebih 5.200 kilometer dan dari utara ke selatan sekitar 2.500 kilometer, mencakup pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Garis terluar wilayah Indonesia yang mencapai sekitar 81.000 kilometer itu pun sebagian besar merupakan wilayah perairan, sehingga laut seakan menjadi pengikat sekaligus pemisah yang membentuk watak kebangsaan.³

Dalam catatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Indonesia memiliki sekitar 17.343 pulau kecil atau sekitar 99,78% dari total pulau, dengan 1.349 pulau atau 7,77% telah bersertifikat dan 15.977 pulau atau 92,12% belum bersertifikat.⁴ Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi wilayah pesisir yang belum terpetakan secara administratif dan yuridis. Di sisi lain, wilayah laut Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya hayati dan nonhayati yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir sekaligus peluang besar bagi pengembangan ekonomi nasional berbasis kelautan.

Adapun sejalan dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (3), penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan laut harus dilakukan secara terarah dan berlandaskan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi upaya negara di dalam menghadirkan suatu kepastian hukum di berbagai bidang,

¹ Sena Sunandar, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Potensi Maritim di Wilayah Indonesia Barat*, Jurnal Inovasi Pertahanan, Vol.8, No.1 (2022), p.24.

² Badan Pusat Statistik, *Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Provinsi, 2025*, diakses dari <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/vuzwv01tslppvlpwlrkbmxcfhhsghvjfouffumdkjmw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi.html>, diakses pada 10 April 2026.

³ Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta, 2020, p.94.

⁴ Aisyah Sekar Ayu Maharani dan Hilda B Alexander, *Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil 92,12 Persen Belum Bersertifikat*, diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2025/07/02/110000921/indonesia-punya-17.343-pulau-kecil-92-12-persen-belum-bersertifikat>, diakses pada 10 April 2026.

serta menjawab tantangan pengelolaan dan pengamanan wilayah laut Indonesia yang luas serta kebutuhan pembangunan sektor kelautan yang lebih terstruktur.

Dalam lingkup yang lebih luas, pengaturan mengenai kelautan Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum internasional, terutama melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga prinsip-prinsip hukum laut internasional menjadi bagian yang menyatu dalam sistem hukum nasional.⁵ Oleh sebab itu, penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan berorientasi maritim memperoleh legitimasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di balik besarnya potensi maritim Indonesia, terdapat tantangan yang tidak ringan, terutama dalam aspek keamanan dan keselamatan di perairan. Meningkatnya lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, serta berbagai kepentingan ekonomi menjadikan pengelolaan laut memerlukan sistem yang lebih terkoordinasi. Sehingga, upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia mendorong pembentukan Badan Keamanan Laut sebagai institusi yang bertugas menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah perairan nasional.

Pembentukan Badan Keamanan Laut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Kehadirannya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berada dalam lanskap kelembagaan yang sebelumnya telah diisi oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut, seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polisi Air, Bea dan Cukai, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Keberadaan banyak lembaga dengan mandat yang saling bersinggungan menimbulkan persoalan koordinasi, bahkan membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan di lapangan.⁶

⁵ Ida Kurnia, *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.2, No.1 (2008), p.43.

⁶ A. Berlyan RS dkk., *Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penegakkan Hukum Laut di Indonesia*, Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2023), p.10.

Dalam praktiknya, keadaan ini kerap menghadirkan kerancuan otoritas, di mana masing-masing institusi bergerak dengan dasar kewenangannya sendiri tanpa kesatuan arah yang utuh, sehingga penegakan hukum di laut berjalan dalam irama yang tidak serasi. Situasi demikian bukan saja melemahkan efektivitas pengamanan, melainkan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, pembentukan Bakamla diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan akan satu komando yang mampu mengikat berbagai kewenangan dalam suatu tata kelola yang lebih terpadu. Harapan ini bertumpu pada hadirnya suatu institusi yang mengoordinasikan sekaligus mengarahkan langkah operasional secara terpusat dan berwibawa. Namun dalam perjalanannya, kehadiran Bakamla justru memunculkan persoalan baru terkait batas kewenangan dan kedudukannya di antara lembaga yang telah lebih dahulu eksis. Apabila tidak ditata dengan cermat, keadaan ini dapat memperpanjang persoalan lama dalam wajah yang berbeda, sehingga penegasan batas kewenangan menjadi suatu keniscayaan agar setiap lembaga berjalan dalam koridor yang jelas dan saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, perdebatan mengenai kewenangan Badan Keamanan Laut semakin mengemuka, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dan *due process of law*. Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 huruf c, serta Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan memberikan ruang bagi Bakamla untuk melakukan tindakan tertentu terhadap kapal, termasuk penahanan dan penyitaan. Di sinilah timbul persoalan mendasar, sebab kewenangan tersebut tidak disertai dengan fungsi penyidikan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum acara pidana, serta tidak pula mensyaratkan izin dari pengadilan negeri. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran akan terlanggarnya prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, sekaligus berpotensi menimbulkan disharmoni dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya terkait dengan hak lintas damai (*innocent passage*) yang dijamin dalam rezim UNCLOS 1982.

Peristiwa konkret seperti penahanan kapal KM Suryani Ladjoni pada 31 Juli 2024 perairan Talise, Bitung, Sulawesi Utara memperlihatkan bagaimana persoalan tersebut hadir dalam praktik.⁷ Dalam kejadian itu, Badan Keamanan Laut melakukan tindakan berupa penahanan kapal tanpa adanya izin pengadilan, penyitaan dokumen, serta penerbitan surat penahanan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lebih jauh lagi, pelimpahan perkara kepada TNI Angkatan Laut dalam situasi yang bersifat administratif menghadirkan persoalan tersendiri, sebab penanganan perkara administratif pada hakikatnya berbeda dengan perkara pidana yang memerlukan proses penyidikan. Rangkaian tindakan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai batas-batas kewenangan lembaga negara dalam menegakkan hukum di laut, sekaligus menuntut penataan kembali agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan kerangka hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

Urgensi penataan tersebut kian memperoleh pijakan kuat apabila ditilik dari corak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas dan berlapis-lapis dalam yurisdiksi perairannya. Kondisi ini menjadikan pengawasan serta penegakan hukum di laut menghadapi kendala yang tidak sederhana, baik dalam hal jangkauan operasional, koordinasi antarlembaga, maupun kepastian prosedur hukum di lapangan. Di tengah dinamika tersebut, praktik penegakan hukum yang menimbulkan perdebatan, seperti tindakan penahanan dan penyitaan oleh Badan Keamanan Laut, menghadirkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali batas kewenangan yang selaras dengan prinsip negara hukum. Terlebih lagi, adanya potensi pelanggaran terhadap hak lintas damai dalam hukum laut internasional menuntut adanya kehati-hatian agar kedaulatan negara tetap terjaga tanpa mengesampingkan kewajiban internasional yang telah disepakati.

⁷ Nisa Alfiani, *Bakamla RI Serahkan Berkas Perkara KM Suryani Ladjoni ke Penyidik Lantamal VIII Manado*, diakses dari <https://nasional.tvrinews.com/berita/t8in3ls-bakamla-ri-serahkan-berkas-perkara-km-suryani-ladjoni-ke-penyidik-lantamal-viii-manado>, diakses pada 10 April 2026.

Dalam kesinambungan dengan uraian tersebut, kebutuhan untuk merumuskan suatu kerangka terpadu dalam pengelolaan keamanan laut menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Badan Keamanan Laut dalam sistem hukum nasional apabila dikaitkan dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, serta *due process of law* dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
2. Bagaimana batas-batas kewenangan Badan Keamanan Laut dalam melakukan tindakan penegakan hukum di laut, terutama terkait dengan penahanan dan penyitaan kapal, agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan hukum laut internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Sistem Hukum Nasional

a. Pengaturan Kewenangan Bakamla dalam Sistem Hukum Indonesia

Lahirnya Badan Keamanan Laut pada tahun 2014 menandai suatu babak baru dalam penataan kelembagaan keamanan maritim di Indonesia, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Kehadiran lembaga ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang Bakorkamla yang telah ada sejak tahun 1972, yang pada masa itu dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama lintas kementerian dan lembaga. Dalam perjalanan waktu, kedudukan Bakorkamla sebagai lembaga nonstruktural menjadikannya kerap menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi koordinasi yang sejatinya tidak sederhana, terlebih di tengah kompleksitas kewenangan antarinstansi di wilayah laut.⁸ Upaya penguatan sempat dilakukan

⁸ Nazili Abdul Azis, *Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.4 (2017), p.1.

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, namun kebutuhan akan lembaga yang lebih terintegrasi dan memiliki otoritas yang lebih jelas mendorong lahirnya Bakamla sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dengan mandat yang lebih luas.

Dalam tatanan kelembagaan yang baru, Bakamla memperoleh amanat yang lebih banyak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penjagaan keamanan serta keselamatan di seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk kawasan strategis seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah yurisdiksi lainnya sebagaimana diakui dalam hukum laut internasional. Tugas utamanya berupa pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut. Hal ini turut diperkuat dengan perluasan fungsi yang mencakup penyelenggaraan sistem peringatan dini, suatu kebutuhan yang erat kaitannya dengan karakter geografis Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat keamanan maupun bencana alam.⁹

Kewenangan Bakamla sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 memberikan ruang bagi lembaga ini untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu di laut, seperti pengejaran seketika, penghentian dan pemeriksaan kapal, hingga membawa dan menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.¹⁰ Selain itu, Bakamla juga berperan dalam mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan maritim, sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergi antarinstansi yang sebelumnya berjalan secara sektoral. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bakamla bertindak dalam satu garis komando yang terpusat, yang sekaligus mencerminkan perubahan paradigma kelembagaan dari pola *multy agency single task* menuju *single agency multy task*.¹¹

⁹ D. R. Munaf dan Susanto, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

¹¹ Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian, *Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia*, Tanjungpura Law Journal, Vol.8, No.2 (2024), p.186.

Perubahan tersebut juga tercermin dalam susunan organisasinya yang terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, serta beberapa deputi yang menangani bidang kebijakan dan strategi, operasi dan latihan, serta informasi, hukum dan kerja sama. Dengan struktur ini, Bakamla berperan sebagai coordinator dan juga turut terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas di lapangan bersama berbagai instansi terkait. Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan tercipta suatu sistem keamanan laut yang lebih terpadu, efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di wilayah perairan Indonesia.

b. Fragmentasi Kewenangan dalam Sistem Penegakan Hukum Laut Indonesia

Perkembangan kelembagaan Bakamla pada akhirnya menempatkannya dalam posisi yang semakin strategis dalam lanskap keamanan maritim Indonesia. Kehadiran satu komando yang diharapkan mampu mereduksi ego sektoral yang selama ini kerap muncul di antara berbagai instansi penegak hukum di laut, sekaligus menghadirkan pola koordinasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ancaman. Dengan kewenangan yang dimiliki, Bakamla didorong menjadi simpul utama dalam pengawasan wilayah perairan dengan orientasi pada penegakan hukum sekaligus pencegahan serta deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Akan tetapi, dalam perjalanan pelaksanaannya, penguatan peran tersebut juga memunculkan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Bakamla. Di satu sisi, perluasan mandat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi lembaga ini untuk bertindak secara cepat dan efektif di lapangan. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas dan tegas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, serta membuka peluang terjadinya tindakan yang melampaui koridor hukum yang telah ditetapkan.

Jika ditelaah lebih mendalam, konstruksi norma dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan yang menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum dibentuk Badan Keamanan Laut menimbulkan persoalan mendasar dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Rumusan tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memperoleh atribusi langsung dari konstitusi. Dalam bangunan negara hukum, kewenangan penegakan hukum harus bersumber dari legitimasi yang jelas baik melalui atribusi maupun delegasi yang sah sehingga tidak membuka ruang bagi terbentuknya kekuasaan koersif di luar sistem yang telah ditentukan.¹² Bakamla sebagai lembaga administratif di bawah Presiden diberi ruang untuk melakukan tindakan yang berkarakter penegakan hukum dan hal ini berimplikasi pada bergesernya batas antara fungsi administratif dan fungsi penegakan hukum itu sendiri.

Keadaan ini semakin problematik apabila dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan sistem penegakan hukum nasional. Dalam kerangka konstitusi, fungsi penegakan hukum sipil secara tegas dilekatkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemberian kewenangan serupa kepada Bakamla menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus membuka potensi disharmoni dalam sistem penegakan hukum.¹³ Dalam tataran praktik kondisi ini berisiko menciptakan dualisme otoritas yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas pelayaran dan pemanfaatan ruang laut.

¹² Gentur Wasisto, *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, p.3.

¹³ Muhlis Hafel, *Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, p.79.

Lebih lanjut implikasi dari norma tersebut juga menyentuh aspek perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tindakan penahanan kapal dan penyitaan yang dilakukan oleh lembaga tanpa dasar kewenangan penyidikan yang jelas berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Para pelaku usaha di sektor maritim berhadapan dengan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat aktivitas mereka bahkan menimbulkan rasa khawatir dalam menjalankan usaha. Dalam situasi demikian negara belum sepenuhnya menghadirkan jaminan atas rasa aman dan kepastian hukum yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.¹⁴

Di samping itu apabila ditinjau dari asas-asas umum hukum, pemberian kewenangan kepada Bakamla dalam bentuk yang demikian tidak sejalan dengan asas proporsionalitas, legalitas dan kepastian hukum. Setiap tindakan negara seyogianya memiliki keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak yang ditimbulkan serta harus didasarkan pada kerangka hukum acara yang jelas.¹⁵ Suatu lembaga yang menjalankan tindakan menyerupai penegakan hukum tanpa landasan prosedural yang memadai akan membuka potensi tindakan yang berlebihan. Pada saat yang sama ketidakjelasan norma menciptakan ruang tafsir yang luas yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Persoalan ini semakin menguat apabila dikaji melalui perspektif teori hukum yang dikemukakan oleh Lon L Fuller mengenai moralitas internal hukum. Suatu norma hukum dituntut untuk memiliki kejelasan konsistensi serta kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini frasa dalam rangka penegakan hukum dalam Pasal 59 ayat (3) tidak

¹⁴ Sryna Rellan Swarday, Ani Wijayati dan Wiwik Sri Widiarty, *Kepastian Hukum pada Perjanjian Kerja Laut dalam Memenuhi Kesejahteraan Awak Kapal Nusantara Regas Satu*, Sostech: Jurnal Sosial Teknologi, Vol.5, No.10 (2025), p.3938.

¹⁵ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo dan Laode Aiman, *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.11 (2023), p.689.

memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimaksud sehingga membuka kemungkinan penafsiran yang melampaui fungsi administratif. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi dalam penerapannya di lapangan sebagaimana terlihat dalam praktik tindakan penahanan dan penyitaan oleh Bakamla. Dengan demikian norma tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan hukum yang baik serta menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan penataan ulang agar selaras dengan konstitusi asas-asas hukum dan sistem hukum nasional secara keseluruhan.¹⁶

Dalam perkembangan berikutnya, ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Kelautan yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia menghadirkan persoalan tersendiri dalam tataran yuridis. Pemberian tugas tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pelimpahan fungsi operasional yang bersinggungan langsung dengan ranah penegakan hukum dan pengamanan laut yang secara konseptual termasuk dalam domain pertahanan dan keamanan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan serta batas kewenangan lembaga administratif dalam menjalankan fungsi yang memiliki karakter koersif di lapangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan telah ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pilar utama. Tugas patroli keamanan laut secara historis dan normatif merupakan bagian yang melekat pada fungsi TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Akibat dari pada itu, hadirnya kewenangan serupa pada Bakamla menimbulkan potensi tumpang tindih yang dapat mengaburkan garis demarkasi antar lembaga dalam menjalankan tugasnya.

¹⁶ Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Kelautan tidak memberikan pengaturan yang memadai terkait hukum acara, pola hubungan koordinatif, serta batasan fungsi antara Badan Keamanan Laut dengan institusi lain yang telah lebih dahulu memiliki kewenangan di bidang tersebut. Kekosongan pengaturan ini membuka ruang bagi terjadinya konflik kewenangan dalam praktik penegakan hukum di wilayah perairan dan laut Indonesia. Tanpa kejelasan mekanisme dan prosedur yang mengikat, setiap lembaga berpotensi menafsirkan kewenangannya secara luas sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Dalam kerangka yuridis yang lebih luas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa pelaksanaan tugas penegakan hukum harus senantiasa berlandaskan pada prinsip negara hukum serta hanya dapat dijalankan oleh lembaga yang memiliki dasar kewenangan yang sah dan jelas. Penegasan ini menjadi penting sebagai rujukan dalam menilai keberlakuan norma yang memberikan kewenangan kepada Bakamla. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali terhadap pengaturan kewenangan tersebut agar selaras dengan konstitusi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa setiap tindakan dalam menjaga keamanan laut tetap berada dalam koridor hukum yang tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, serta penyerahan kapal kepada instansi lain memperlihatkan adanya perluasan kewenangan yang mana bersifat koersif. Secara substansi, norma ini menempatkan Bakamla sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan langsung terhadap kebebasan dan kepemilikan warga negara. Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, tindakan dengan karakter demikian hanya dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki dasar atribusi yang jelas dari konstitusi. Oleh karena itu,

keberadaan norma ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab membuka ruang penggunaan kekuasaan tanpa fondasi kewenangan yang memadai.

Apabila ditinjau melalui perspektif teori negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey, keberadaan norma tersebut juga tidak sejalan dengan pilar-pilar utama negara hukum yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum.¹⁷ Pemberian kewenangan represif kepada lembaga administratif tanpa didukung oleh kerangka hukum acara dan tanpa pengawasan yudisial berpotensi menggeser fungsi hukum dari alat pembatas kekuasaan menjadi sarana legitimasi tindakan negara. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi melemah, sementara kekuasaan administratif memperoleh ruang yang semakin luas tanpa pengendalian yang memadai.

Dalam kerangka asas hukum, ketentuan ini juga menimbulkan persoalan terkait asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, serta prinsip *non delegation of power*. Kewenangan penegakan hukum pada dasarnya harus diberikan secara tegas melalui undang-undang dengan batasan jelas,¹⁸ termasuk mengenai prosedur pelaksanaannya dan mekanisme pengawasannya. Namun dalam norma ini, wewenang koersif diberikan tanpa disertai pengaturan hukum acara, tanpa keterlibatan lembaga peradilan dalam proses pengawasan, serta tanpa mekanisme akuntabilitas yang terukur. Keadaan ini membuka kemungkinan terjadinya tindakan penegakan hukum yang tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Lebih jauh, ketiadaan pengaturan mengenai prosedur penangkapan, standar pembuktian, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius.

¹⁷ Jarot Digdo Ismoyo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti dan Loso Judijanto, *Teori Negara Hukum Modern*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, p.5-7.

¹⁸ Muh Khozinatul Asror dan Elisabeth Septin Puspoayu, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Novum Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (2023), p.72.

Warga negara yang beraktivitas di laut dapat menjadi subjek dari tindakan koersif tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. Dalam perspektif konstitusi, kondisi ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Apabila ketentuan dalam Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Kelautan tersebut dikaji dalam perspektif hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, maka akan tampak adanya ketegangan antara perluasan kewenangan nasional dengan kewajiban internasional yang harus dipatuhi oleh negara pantai.¹⁹ Dalam rezim UNCLOS, setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan melindungi wilayah lautnya, termasuk melakukan penegakan hukum di zona tertentu seperti laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 56. Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip yang ketat, termasuk penghormatan terhadap hak lintas damai (*innocent passage*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UNCLOS serta pembatasan terhadap tindakan negara pantai yang tidak boleh menghambat pelayaran yang sah sebagaimana tercermin dalam Pasal 24. Maka, setiap tindakan penghentian, pemeriksaan, hingga penahanan kapal harus dilakukan secara proporsional dan didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum internasional.

Dalam konteks ini, pemberian kewenangan kepada Bakamla yang bersifat koersif tanpa pengaturan prosedural yang jelas berpotensi bertentangan dengan ketentuan UNCLOS, terutama apabila tindakan tersebut mengganggu kapal yang sedang melaksanakan lintas damai. Pasal 19 UNCLOS menjelaskan batasan mengenai lintas damai yang tidak boleh diganggu selama tidak mengancam keamanan negara pantai. Bahkan dalam Pasal 25, negara pantai memang memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah lintas

¹⁹ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf dan Idris, *Putusan Sengketa Laut China Selatan serta Implikasi Hukumnya terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.1 (2018), p.23.

yang tidak damai, namun tindakan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum yang jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, apabila tindakan penghentian atau penahanan dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa prosedur yang sesuai, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk intervensi yang melampaui batas kewenangan negara pantai menurut hukum internasional.

Lebih lanjut, dalam pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum terkait sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 73.²⁰ Namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap mensyaratkan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap kapal dan awakannya, termasuk kewajiban untuk segera melepaskan kapal setelah adanya jaminan yang layak. Di samping itu, dalam konteks pengejaran seketika (*hot pursuit*), Pasal 111 UNCLOS memberikan batasan yang ketat mengenai syarat dan prosedur pelaksanaannya, sehingga tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar yang sah.

Dengan demikian, jika dikaji dalam perspektif UNCLOS 1982, pengaturan kewenangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Kelautan tersebut memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Penegasan batas kewenangan, kejelasan prosedur, serta penempatan fungsi penegakan hukum pada lembaga yang memiliki legitimasi yang kuat menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan negara di laut tetap berjalan dalam koridor Pasal 2, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 56, Pasal 73 dan Pasal 111 UNCLOS. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di tingkat nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang taat terhadap hukum internasional.

2. Penataan Kembali Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Sistem Keamanan Laut Nasional

Penataan ulang kewenangan Badan Keamanan Laut menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya membangun sistem

²⁰ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review, Vol.5, No.1 (2020), p.35.

keamanan maritim yang tertib dan berkeadilan. Kejelasan batas kewenangan merupakan fondasi penting agar setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara memiliki legitimasi hukum yang kuat serta tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks kelembagaan, penguatan peran harus berjalan seiring dengan penegasan fungsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perluasan kekuasaan yang melampaui kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka tersebut, penataan kewenangan Bakamla perlu diarahkan pada penyusunan batas yang tegas antara fungsi pengawasan, koordinasi dan tindakan operasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang dijalankan tetap berada dalam koridor hukum nasional serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan. Dengan penataan yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah perairan Indonesia serta tercipta tata kelola keamanan laut yang lebih efektif dan terintegrasi.

Bertolak dari kebutuhan akan kejelasan kewenangan serta pentingnya menjaga efektivitas pengamanan laut, desain penataan kewenangan Badan Keamanan Laut perlu disusun dalam suatu model yang menempatkan keseimbangan antara fungsi pengawasan, koordinasi dan tindakan operasional. Model ini diarahkan untuk menjaga laut Indonesia tetap aman dan tertib tanpa mengaburkan batas kewenangan antar lembaga serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum. Dalam rancangan tersebut, Bakamla diposisikan sebagai *leading sector* dalam pengawasan dan koordinasi keamanan laut yang berperan sebagai pusat komando informasi maritim nasional. Seluruh data patroli, pergerakan kapal, serta potensi ancaman dihimpun dan diintegrasikan melalui sistem informasi terpadu yang berada di bawah kendali Bakamla. Dengan demikian, Bakamla menjadi simpul strategis yang memastikan setiap instansi terkait dapat bergerak secara terarah dan berbasis data yang sama.

Pada tataran pelaksanaan, kewenangan Bakamla diarahkan pada *Single Agency with Multy Function* yang bersifat administratif dan preventif. Dalam hal ini Bakamla dapat melakukan patroli, pemantauan, penghentian awal, serta pemeriksaan administratif terhadap kapal guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran dan keamanan. Tindakan tersebut dibatasi pada tahap verifikasi awal tanpa memasuki ranah penyidikan atau penindakan pidana. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Bakamla berkewajiban menyerahkan proses lebih lanjut kepada instansi yang memiliki kewenangan atribusi seperti Kepolisian atau TNI Angkatan Laut sesuai dengan jenis pelanggarannya.²¹

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, diperlukan pembagian fungsi yang tegas berbasis jenis ancaman. Ancaman militer dan pelanggaran kedaulatan menjadi ranah TNI Angkatan Laut, penegakan hukum pidana menjadi kewenangan Kepolisian, sementara Bakamla berfokus pada pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi respons cepat. Pola ini menciptakan sistem yang saling melengkapi, di mana setiap lembaga bekerja dalam batas kewenangannya masing-masing namun tetap terhubung dalam satu mekanisme komando terpadu.²²

Selanjutnya, desain ini harus ditopang oleh mekanisme hukum acara dan sistem pengawasan yang tegas, rinci dan mengikat. Setiap tindakan penghentian dan pemeriksaan oleh Bakamla wajib didasarkan pada standar operasional prosedur yang terukur, yang memuat batas waktu yang jelas, tahapan tindakan yang pasti, serta kewajiban pelaporan yang segera dan terdokumentasi kepada instansi penegak hukum yang berwenang. Tanpa kerangka prosedural yang demikian, tindakan di lapangan berisiko bergeser menjadi penggunaan kewenangan yang tidak terkendali. Untuk itu, pengawasan eksternal melalui mekanisme yudisial maupun lembaga independen harus diperkuat sebagai instrumen kontrol, sehingga setiap tindakan dapat diuji legalitasnya dan tetap berada dalam koridor hukum yang sah serta melindungi hak-hak warga negara.

²¹ Tri Sulistyaningtyas, dkk., *Sinergitas dan Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, p.238-239.

²² Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, *Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.12, No.3 (2023), p.396.

Melalui desain yang terstruktur ini, Bakamla tetap menempati posisi strategis dalam menjaga keamanan laut Indonesia dengan peran yang terdefinisi secara jelas dan terukur. Penguatan fungsi koordinasi dan pengawasan menjadikan Bakamla sebagai penggerak utama sistem keamanan maritim nasional yang bekerja dalam satu kesatuan komando, sementara kewenangan penegakan hukum tetap berada pada lembaga yang memiliki dasar konstitusional. Dengan susunan yang demikian, efektivitas pengamanan laut dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, sehingga setiap tindakan negara di wilayah perairan Indonesia memiliki legitimasi yang kuat dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Selanjutnya, berikut digambarkan model desain batas kewenangan Bakamla yang disusun secara terstruktur agar tetap mampu menjaga keamanan laut sekaligus menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaannya di wilayah perairan Indonesia:

Tabel 1. Model Desain Batas Kewenangan Badan Keamanan Laut

Aspek	Bakamla	TNI Angkatan Laut	Kepolisian (Polri)	Keterangan / Batasan
Fungsi Utama	Koordinasi, pengawasan, deteksi dini	Pertahanan dan kedaulatan negara	Penegakan hukum pidana	Pembagian berbasis fungsi untuk mencegah overlap
Peran Strategis	Pusat komando informasi maritim (maritime command center)	Penjaga wilayah dan ancaman militer	Penegakan hukum sipil di laut	Bakamla sebagai integrator, bukan eksekutor hukum pidana
Patroli Laut	Ya (preventif dan administratif)	Ya (militer dan kedaulatan)	Ya (penegakan hukum)	Patroli Bakamla terbatas pada pengawasan awal
Penghentian Kapal	Diperbolehkan (<i>initial control</i>)	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Bakamla hanya untuk pemeriksaan awal, bukan penindakan lanjut

Pemeriksaan Kapal	Administratif (dokumen, kepatuhan awal)	Strategis/militer	Penyidikan pidana	Bakamla tidak masuk pemeriksaan <i>pro justitia</i>
Penangkapan	Tidak	Ya (terbatas pada ancaman kedaulatan)	Ya	Penangkapan hanya oleh aparat berwenang
Penyitaan	Tidak	Terbatas	Ya (dengan prosedur hukum acara)	Harus melalui mekanisme hukum yang sah
Penyidikan	Tidak memiliki kewenangan	Tidak (kecuali tertentu)	Ya	Prinsip legalitas dijaga
Penindakan Hukum	Tidak langsung	Terbatas	Ya	Bakamla hanya rekomendasi dan pelimpahan
Hot Pursuit (Pengejaran)	Ya (terbatas, non-penindakan)	Ya	Ya	Bakamla berhenti pada tahap penyerahan
Pelimpahan Kasus	Wajib ke instansi berwenang	Koordinatif	Tidak relevan	Bakamla tidak memproses hukum
Koordinasi Antar Lembaga	<i>Leading sector</i>	Koordinatif	Koordinatif	Menghilangkan ego sektoral
Tujuan Akhir	Keamanan maritim terpadu	Kedaulatan negara	Kepastian hukum	Sinergi antar lembaga

Sumber: Dioleh oleh Penulis, 2026.

Model desain batas kewenangan ini menempatkan Bakamla secara tegas pada fungsi pengawasan dan koordinasi, sehingga tetap berperan sentral dalam menjaga keamanan laut tanpa memasuki ranah penegakan hukum yang berimplikasi yuridis. Dalam kerangka ini, Bakamla berfungsi sebagai pusat komando informasi maritim yang mengintegrasikan seluruh data dan pergerakan di wilayah perairan Indonesia, membentuk gambaran situasi laut secara utuh, serta memungkinkan deteksi dini dan respons cepat melalui koordinasi lintas instansi. Posisi tersebut menjadikan Bakamla sebagai simpul strategis dalam sistem keamanan maritim nasional.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Bakamla tetap menjalankan patroli keamanan dan keselamatan laut sebagai bentuk kehadiran negara sekaligus instrumen pengawasan langsung terhadap aktivitas pelayaran. Namun kewenangannya dibatasi secara tegas pada tahap preventif dan administratif. Tindakan penghentian kapal hanya dilakukan untuk kontrol awal guna memastikan kepatuhan terhadap aturan, sementara pemeriksaan dibatasi pada aspek administratif seperti kelengkapan dokumen dan standar keselamatan, sehingga tidak memasuki ranah *pro justitia* yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.²³

Pembatasan ini krusial untuk menegaskan garis demarkasi kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi pergeseran fungsi yang melampaui batas hukum. Tindakan koersif seperti penangkapan, penyitaan dan penyidikan harus ditempatkan secara tegas di bawah kewenangan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sipil, dengan keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara. Dengan penegasan ini, setiap tindakan yang menyentuh pembatasan hak warga negara tetap berada dalam kerangka hukum acara yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam posisi tersebut, Bakamla berperan sebagai garda awal yang melakukan deteksi dan identifikasi pelanggaran, kemudian menyerahkannya secara cepat dan tepat kepada instansi berwenang untuk diproses lebih lanjut.²⁴

Dalam situasi tertentu seperti pengejaran seketika, Bakamla tetap dapat bertindak dalam batas operasional yang ketat hingga tahap pengaman awal, sebelum kewenangan dilanjutkan oleh aparat penegak hukum. Pola ini menjaga keseimbangan antara kecepatan respons dan kepatuhan terhadap prinsip legalitas. Pada saat yang sama, integrasi sistem informasi yang dikelola Bakamla memastikan seluruh instansi bekerja dalam satu basis data yang seragam, sehingga memperkecil potensi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan secara menyeluruh.

²³ Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiyansyah, *Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol.17, No.3 (2023), p.634-635.

²⁴ Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, *Op.Cit.*, p.400.

Aspek penting lainnya terletak pada kejelasan dasar hukum dan mekanisme pengawasan. Setiap tindakan Bakamla harus didasarkan pada standar operasional prosedur yang rinci dan terukur, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan yang sewenang-wenang. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan juga perlu dilakukan secara berlapis, baik melalui mekanisme internal maupun melalui kontrol eksternal yang menjamin akuntabilitas. Dengan adanya pengawasan yang memadai, setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui desain ini, tercipta suatu keseimbangan antara kebutuhan menjaga keamanan laut dengan kewajiban menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Bakamla tetap hadir sebagai garda awal dalam pengawasan dan pengamanan laut, sementara kewenangan penegakan hukum tetap dijalankan oleh lembaga yang memiliki dasar atribusi yang jelas. Pola ini memungkinkan terciptanya sistem keamanan maritim yang terpadu, efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah perairan Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, keberadaan Badan Keamanan Laut dapat dipahami sebagai respons atas kebutuhan penguatan keamanan maritim di tengah luas dan kompleksnya wilayah perairan Indonesia. Namun dalam pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terlihat adanya perluasan kewenangan yang tidak dirumuskan secara tegas batasnya, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Sejumlah ketentuan bahkan membuka ruang tindakan koersif tanpa dasar hukum acara yang jelas, yang berimplikasi pada pelanggaran asas legalitas, *due process of law*, serta kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi. Keadaan ini turut berdampak pada perlindungan hak warga negara, terutama dalam kegiatan ekonomi maritim yang menuntut jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Habib Ferian Fajar

Penataan Ulang Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Sistem Penegakan Hukum dan Keamanan Laut di Indonesia

Atas dasar itu, penataan ulang kewenangan Bakamla menjadi suatu keniscayaan dengan menempatkannya secara tegas sebagai lembaga koordinatif dan preventif, bukan sebagai aparat penegak hukum pidana secara langsung, kecuali terdapat dasar hukum acara yang eksplisit dan terukur. Bakamla diarahkan sebagai pengawas utama, pengendali informasi maritim, serta penggerak koordinasi lintas instansi dalam rangka deteksi dini dan pencegahan ancaman di laut. Sementara itu, tindakan penegakan hukum yang bersifat koersif harus tetap berada pada lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional dan kewenangan hukum acara yang jelas. Dengan pembagian kewenangan yang tegas serta didukung mekanisme pengawasan yang kuat, sistem keamanan laut dapat berjalan lebih tertib, efektif dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga mampu menjaga kedaulatan wilayah perairan sekaligus memberikan perlindungan yang pasti bagi masyarakat yang beraktivitas di laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hafel, Muhlis. 2020. *Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti dan Loso Judijanto. 2025. *Teori Negara Hukum Modern*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Munaf, D. R. dan Susanto. 2015. *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Sulistyaningtyas, Tri, dkk.. 2016. *Sinergitas dan Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Umar, Harun. 2020. *Politik Kebijakan Poros Maritim*. (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional).

Publikasi

- Asror, Muh Khozinatul dan Elisabeth Septin Puspoayu. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Novum Jurnal Hukum*. Vol.10. No.2 (2023).
- Azis, Nazili Abdul. *Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5. No.4 (2017).
- Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf dan Idris. *Putusan Sengketa Laut China Selatan serta Implikasi Hukumnya terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.48. No.1 (2018).
- Farhani, Athari dan Ibnu Sina Chandranegara. *Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.16. No.2 (2019).
- Jamilah, Asiyah dan Hari S. Disemadi. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*. Vol.5. No.1 (2020).
- Kurnia, Ida. *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol.2. No.1 (2008).
- RS, Aryanita Berlyan, Azzahra Fildza S dan Jeremia Sutan M. *Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penegakkan Hukum Laut di Indonesia*. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1 (2023).
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo dan Laode Aiman. *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.9. No.11 (2023).
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad dan Charles Simabura. *Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.12. No.3 (2023).

Habib Ferian Fajar

Penataan Ulang Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Sistem Penegakan Hukum dan Keamanan Laut di Indonesia

- Saputra, Rahmat dan Apriyanti Widiensyah. *Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia*. Krtha Bhayangkara. Vol.17. No.3 (2023).
- Sugianto, Fajar dan Sanggup Leonard Agustian. *Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia*. Tanjungpura Law Journal. Vol.8. No.2 (2024).
- Sunandar, Sena. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Potensi Maritim di Wilayah Indonesia Barat*. Jurnal Inovasi Pertahanan. Vol.8. No.1 (2022).
- Swarday, Sryna Rellan, Ani Wijayati dan Wiwik Sri Widiarty. *Kepastian Hukum pada Perjanjian Kerja Laut dalam Memenuhi Kesejahteraan Awak Kapal Nusantara Regas Satu*. Sostech: Jurnal Sosial Teknologi. Vol.5. No.10 (2025).

Karya Ilmiah

- Wasisto, Gentur. 2015. *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- Alfiani, Nisa. *Bakamla RI Serahkan Berkas Perkara KM Suryani Ladjoni ke Penyidik Lantamal VIII Manado*. diakses dari <https://nasional.tvrinews.com/berita/t8in3ls-bakamla-ri-serahkan-berkas-perkara-km-suryani-ladjoni-ke-penyidik-lantamal-viii-manado>. diakses pada 10 April 2026.
- Badan Pusat Statistik. *Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Provinsi, 2025*. diakses dari <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/vuzwv01tslppvlpwlrkbbmxcfhhsghvjfouffumdkjmw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi.html>. diakses pada 10 April 2026.
- Maharani, Aisyah Sekar Ayu dan Hilda B Alexander. *Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil 92,12 Persen Belum Bersertifikat*. diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2025/07/02/110000921/indonesia-punya-17.343-pulau-kecil-92-12-persen-belum-bersertifikat>. diakses pada 10 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXIII/2025.